



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 369 /BKPSDM/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/2820/Sekret tanggal 02 Agustus 2023 Perihal Usul Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 369/BKPSDM/202
TANGGAL : 4 September 2023
TENTANG : PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ALI KOJA, S.Pd.I. Cilamaya, Karawang, 08-11-1975	19751108 200801 1 005	S.1 Pendidikan Agama Islam 2010	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Gintungranjeng Kecamatan Ciwarangin Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Gintungranjeng Kecamatan Ciwarangin Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	458.555	327.000	389.000
2	AQSOL AMRI, S.Pd.I. Cirebon, 01-01-1978	19780101 200801 1 006	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2005	Penata Tk.I III/d 01-10-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	490.898	327.000	389.000
3	ASIH KARTASIH, S.Pd. Cirebon, 17-01-1965	19650117 200211 2 001	S.1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2007	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	526.701	327.000	389.000
4	ATIN SUPRIATIN, S.Pd.SD. Sedong, cirebon, 29-01-1982	19820129 200801 2 007	S-1 PGSD 2010	Penata Tk.I III/d 01-04-2019	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 3 Sedong Lor Kecamatan Sedong Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 3 Sedong Lor Kecamatan Sedong Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	435.813	327.000	389.000
5	DEDE LINA RAHMAWATI, S.Pd. Gempol, Cirebon, 08-01-1983	19830108 200902 2 001	S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 2004	Penata Tk.I III/d 01-10-2017	Guru Ahli Muda pada SMP NEGERI 1 Gempol Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP NEGERI 1 Gempol Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	472.850	327.000	389.000
6	ENIYAH, S.Pd.SD. Cirebon, 21-03-1969	19690321 200211 2 001	S-1 PGSD 2009	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Kalideres Kecamatan Kaliweddi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Kalideres Kecamatan Kaliweddi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	475.622	327.000	389.000
7	ENDANG YULIA, S.Pd. Cirebon, 11-07-1980	19800711 201101 2 002	S-1 PGSD 2009	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 2 Sumber Kidul Kecamatan Babakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 2 Sumber Kidul Kecamatan Babakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	498.744	327.000	389.000

NO	NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ERNI SUHAENI, S.Ag. Gegesik, Cirebon, 21-09-1977	19770921 201101 2 002	S.1 Pendidikan Agama Islam 2000	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	455.237	327.000	389.000
9	I'ANAH, S.Pd. Cirebon, 20-09-1982	19820920 200902 2 001	S-1 PGSD 2008	Penata Tk.I III/d 01-10-2018	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Sidamulya Kecamatan Astanajapura Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Sidamulya Kecamatan Astanajapura Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	454.510	327.000	389.000
10	INAYATUL MAULA, S.Pd.SD. Cirebon, 11-09-1981	19810911 200801 2 004	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 2011	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 2 Ender Kecamatan Pangenan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 2 Ender Kecamatan Pangenan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	519.126	327.000	389.000
11	NANA SUDIANA, S.Pd. Cirebon, 09-12-1982	19821209 200902 1 002	S-1 PGSD 2008	Penata Tk.I III/d 01-10-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 2 Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 2 Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	453.500	327.000	389.000
12	NINING HUMAEDAH, S.Pd.SD. Cirebon, 09-02-1980	19800209 200604 2 013	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 2010	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	499.671	327.000	389.000
13	RAKNA, S.Pd. Cirebon, 03-08-1966	19660803 200701 1 005	S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 2010	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Jatisceng Kecamatan Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Jatisceng Kecamatan Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	496.471	327.000	389.000
14	ROHMATUL HASANAH, S.Pd. Cirebon, 07-12-1985	19851207 200902 2 001	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 2010	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 2 Balad Kecamatan Dukupuntang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 2 Balad Kecamatan Dukupuntang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	449.024	327.000	389.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	SAPRUDIN, S.Pd. Cirebon, 12-04-1971	19710412 200312 1 004	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 2006	Penata Tk.I III/d 01-10-2019	Guru Ahli Muda pada SMP NEGERI 1 Gebang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SMP NEGERI 1 Gebang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	518.888	327.000	389.000
16	SITI AMINAH, S.Pd.SD. Gegesik, Cirebon, 06-03-1972	19720306 200701 2 005	S-1 PGSD 2011	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	451.235	327.000	389.000
17	SUNANTI, S.Pd. Bakung Lor, Cirebon, 15-11- 1982	19821115 201001 2 005	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 2008	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Kreyo Kecamatan Klangeran Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Kreyo Kecamatan Klangeran Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	442.502	327.000	389.000

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 8 Agustus 2023
Nomor : 800.1.3.2 /ND.141/PKK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/2820/Sekret tanggal 02 Agustus 2023 perihal Usul Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian agar menjadi maklum dan atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN